



Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KTP
4. Blangko IMB dari DPMPTSP
5. Fotokopi KRK (Keterangan Rencana Kota)
6. Fotokopi Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
2. Pemohon mengajukan berkas ke pelayanan
3. pengecekan berkas oleh petugas pelayanan
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

1. Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)